



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan pasar modal mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dibuktikan bahwa semakin banyak jumlah perusahaan *go public* yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI). Peningkatan jumlah perusahaan *go public* dapat diperoleh melalui data *IDX Fact Book*. Berikut ini merupakan grafik peningkatan perusahaan *go public* di Indonesia dari tahun 2013 hingga 16 September 2017:

Gambar 1. 1

Peningkatan Jumlah Perusahaan *Go Public*



Sumber: www.idx.co.id

Perkembangan perusahaan *go public* di Indonesia menjadikan laporan keuangan sebagai kebutuhan utama setiap perusahaan *go public*. Hal ini dikarenakan laporan keuangan memuat informasi penting bagi investor seperti informasi mengenai laba dan dividen. Informasi tersebut dapat digunakan oleh investor sebagai dasar pertimbangan investasi pada perusahaan *go public*. Berdasarkan Peraturan X.K.2 mengatur bahwa emiten atau perusahaan publik yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib menyampaikan laporan keuangan berkala kepada Bapepam dan LK paling sedikit 2 (dua) eksemplar, satu diantaranya dalam bentuk asli, dan disertai dengan laporan dalam salinan elektronik (*soft copy*). Laporan keuangan tahunan wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan.

Laporan keuangan memiliki peranan penting dalam menilai tingkat kinerja yang dilakukan. Aktivitas di Bursa Efek Indonesia (BEI) mensyaratkan adanya laporan keuangan berdasarkan empat karakteristik yang bermanfaat bagi penggunaannya. SFAC No.2 menyatakan bahwa informasi keuangan akan bermanfaat bila memenuhi karakteristik kualitas yaitu relevan, andal, memiliki daya banding dan konsistensi, sesuai dengan pertimbangan *cost-benefit*, dan materialitas. Relevansi informasi keuangan dapat dilihat salah satunya dari ketepatanwaktu (*timeliness*) laporan keuangan tersebut disajikan (Angruningrum dan Wirakusuma, 2013). Ketepatanwaktu berarti tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada waktu yang tepat sehingga dapat mempengaruhi keputusan mereka (IAI, Standar Akuntansi Keuangan, 2016).

Laporan keuangan yang dimaksud adalah laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik. Ketepatan waktu dalam menyusun dan melaporkan laporan keuangan yang sudah diaudit oleh akuntan publik dapat mempengaruhi nilai suatu perusahaan karena ketepatan publikasi laporan keuangan yang sudah diaudit merupakan syarat utama bagi perusahaan *go public* untuk meningkatkan harga saham perusahaan tersebut namun di sisi lain pengauditan laporan keuangan merupakan aktivitas yang membutuhkan waktu yang panjang sehingga pengumuman laba dan publikasi laporan keuangan dapat tertunda (Rahmawati dan Suryono, 2015). Penundaan waktu yang tidak semestinya dalam pelaporan keuangan akan mengakibatkan informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya (Janartha dan Suprasto H., 2016).

Menurut Boynton dan Johnson (2006) dalam Kowanda *et al.* (2016), audit laporan keuangan adalah *“A systematic process of objectively obtaining and evaluating evidence regarding assertions about economic actions and events to ascertain the degree of correspondence between these assertions and established criteria and communicating the results to interested users”*. Tujuan audit menurut Standar Audit 200 adalah untuk meningkatkan tingkat keyakinan pengguna laporan keuangan (IAPI, 2015).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik, auditor dalam memberikan jasanya wajib mematuhi dan melaksanakan SPAP dan kode etik profesi serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jasa yang diberikan. Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) merupakan acuan yang ditetapkan menjadi ukuran mutu yang wajib

dipatuhi oleh Akuntan Publik dalam pemberian jasanya. Salah satu tanggung jawab auditor yaitu ketepatan penyampaian laporan keuangan kepada publik. Ketepatan waktu ini berkaitan dengan manfaat yang terkandung dalam laporan keuangannya. Suatu manfaat akan sangat membantu apabila dapat diterima tepat pada waktunya. Namun, kegiatan pemeriksaan ini akan membutuhkan waktu yang relatif lama karena auditor harus melakukan berbagai prosedur audit untuk mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung opini yang akan diberikan. Febrianty (2011) dalam Haryani dan Wiratmaja (2014) menyatakan bahwa pelaksanaan audit yang semakin sesuai dengan standar membutuhkan waktu yang semakin lama dengan begitu menyebabkan *audit delay* yang panjang.

Audit delay adalah rentang waktu antara tahun fiskal perusahaan sampai dengan tanggal laporan audit. Dengan kata lain, *audit delay* adalah waktu yang dibutuhkan oleh auditor untuk mengaudit laporan keuangan sejak tanggal tutup buku perusahaan (Shulthoni, 2013). Menurut Dyer and McHugh (1975:206), *audit delay* adalah interval waktu antara tahun tutup buku laporan keuangan hingga opini pada laporan keuangan audit ditandatangani. Perbedaan waktu antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal opini audit dalam laporan keuangan mengindikasikan tentang lamanya waktu penyelesaian audit yang dilakukan oleh auditor (Panjaitan dan Amanah, 2013). Oleh karena itu, semakin lama auditor menyelesaikan tugas audit maka semakin panjang rentang waktu *audit delay*. Sebaliknya, semakin cepat auditor menyelesaikan tugas audit maka semakin pendek rentang waktu *audit delay*.

Di Indonesia, ketepatan waktu penyajian laporan keuangan perusahaan kepada publik diatur dalam UU No.8 Tahun 1995 tentang “Pasar Modal” yang diperketat dengan Peraturan No.X.K.2 lampiran keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-36/PM/2003 mengenai “Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala”. Pada tanggal 5 Juli 2011, Bapepam-LK menerbitkan Peraturan No. X.K.2 lampiran keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-346/BL/2011 tentang “Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten dan Perusahaan Publik” (Kowanda, *et al.*, 2016). Peraturan No. X.K.2 mengatur bahwa laporan keuangan tahunan wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan.

Pada tanggal 19 Juli 2004, diterbitkan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-307/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-H tentang Sanksi bagi emiten yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan bursa. Jenis sanksi yang dikenakan oleh Bursa yaitu:

1. Peringatan tertulis I;
2. Peringatan tertulis II;
3. Peringatan tertulis III;
4. Denda, setinggi-tingginya Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
5. Penghentian sementara perdagangan efek perusahaan tercatat (suspensi) di Bursa.

Pada penelitian ini, objek yang akan digunakan yaitu perusahaan yang terdaftar dalam Index LQ 45. Index LQ 45 merupakan salah satu indeks di Bursa

Efek Indonesia (BEI), di mana indeks tersebut diperoleh dari perhitungan 45 emiten dengan seleksi kriteria seperti penilaian atas likuiditas. Bagi emiten yang telah terdaftar dalam perhitungan index LQ 45 harus bekerja keras dalam mempertahankan posisinya karena saham-saham ini akan terus dipantau oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Bursa Efek Indonesia (BEI) secara rutin akan memantau perkembangan kinerja emiten-emiten yang masuk dalam perhitungan indeks LQ 45. Evaluasi akan dilakukan setiap tiga bulan atas pergerakan urutan saham-saham tersebut. Apabila ada saham yang sudah tidak masuk kriteria maka akan diganti dengan saham lain yang memenuhi syarat (detikFinance, 2016).

Dalam penelitian ini menggunakan perusahaan yang tergolong index LQ 45 karena saham perusahaan LQ 45 memiliki kapitalisasi pasar terbesar, frekuensi perdagangan yang tinggi, memiliki likuiditas yang tinggi, dan telah diseleksi secara objektif oleh BEI sehingga saham perusahaan ini paling diminati oleh investor. Menurut data Bursa Efek Indonesia (BEI), 38 emiten penghuni indeks LQ45 yang sudah melaporkan laporan keuangan, mencatat pertumbuhan pendapatan 12,13% secara *year on year (yoy)* pada sembilan bulan pertama tahun 2017. Pertumbuhan pendapatan ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan beberapa indeks seperti Hang Seng dengan pertumbuhan sebesar 11,67% secara *year on year (yoy)*, *Stock Exchange Thailand* sebesar 10,53%, KOSPI sebesar 9,55% dan Nikkei 225 mencatatkan pertumbuhan sebesar 7,83% (www.kontan.co.id). Pertumbuhan pendapatan dari 38 emiten index LQ 45 ini menandakan prospek pertumbuhan dan keadaan keuangan yang baik sehingga dapat dijadikan pertimbangan investor dalam menanamkan modalnya pada emiten index LQ 45. Dalam pengambilan keputusan

investasi ini maka investor perlu mendapatkan informasi keuangan perusahaan yang tertuang dalam laporan keuangan. Sehingga perusahaan sebaiknya secepat mungkin mempublikasikan laporan keuangan agar kinerja perusahaan dapat dinilai oleh investor dalam rangka pengambilan keputusan investasi. Namun, selama tahun 2014 sampai 2016 terjadi peningkatan *audit delay* pada perusahaan index LQ 45 yang disajikan dalam tabel 1.1 dibawah ini:

Tabel 1.1
Rata-rata *Audit Delay* pada Perusahaan yang Terdaftar
dalam Index LQ 45 Periode 2014-2016

Tahun	Jumlah Emiten	Minimum (hari)	Maksimum (hari)	Rata-rata <i>Audit Delay</i> (hari)
2014	45	16	89	57,87
2015	45	25	91	60,78
2016	45	20	97	61,47

Sumber: www.idx.co.id

Pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa rata-rata *audit delay* yang terjadi pada tahun 2014 sebesar 57,87 hari dan mengalami peningkatan pada tahun 2015 menjadi 60,78 hari. Lalu, pada tahun 2016 mengalami peningkatan kembali dari tahun 2015 yaitu sebesar 61,47 hari. Sehingga total peningkatan *audit delay* dari tahun 2014 sampai tahun 2016 sebesar 3,6 hari.

Manfaat yang terkandung dalam laporan keuangan dalam rangka pengambilan keputusan investasi oleh investor khususnya pada perusahaan index LQ 45 namun disisi lain terjadi peningkatan rata-rata *audit delay* dari tahun 2014-

2016 menjadikan penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay*.

Beberapa faktor yang diperkirakan dapat mempengaruhi *audit delay* dapat berasal dari internal dan eksternal perusahaan. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam perusahaan sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar perusahaan. Faktor internal yang digunakan dalam penelitian ini yaitu profitabilitas, *leverage*, dan komite audit. Lalu, terdapat pula faktor eksternal yaitu opini audit dan reputasi KAP.

Faktor pertama yang diperkirakan dapat mempengaruhi *audit delay* yaitu profitabilitas. Profitabilitas mengukur pendapatan atau keberhasilan operasi perusahaan untuk jangka waktu tertentu (Weygandt, *et al.* 2015). Dalam penelitian ini, profitabilitas dapat diukur dengan rasio *Return on Assets (ROA)* dengan membagi laba bersih yang dihasilkan dalam periode tertentu dengan rata-rata aset tahun ini dengan tahun sebelumnya. *Return on Assets (ROA)* merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari setiap satu rupiah aset yang digunakan (Lanawati dan Amilin, 2015). Jika semakin kecil rasio *Return on Assets (ROA)* menandakan bahwa kemampuan perusahaan menggunakan aset yang dimiliki dalam menghasilkan laba tersebut rendah. Semakin kecil nilai *ROA* maka menandakan semakin rendah laba yang dihasilkan oleh penggunaan aset perusahaan yang diakibatkan oleh meningkatnya beban-beban usaha yang lebih besar dibandingkan dengan peningkatan pendapatan. Meningkatnya jumlah beban yang lebih besar dibanding pendapatan tersebut menandakan bahwa perusahaan tidak efisien dalam mengelola pengeluaran

operasional perusahaan sehingga akan mengakibatkan proses audit berjalan lebih lama karena auditor perlu memeriksa apakah pengeluaran beban telah diotorisasi oleh pihak yang berwenang, bukti-bukti pendukung pengeluaran beban, dan apakah beban telah klasifikasi secara tepat dalam jumlah *sampling* yang banyak. Sehingga semakin rendah rasio profitabilitas yang diprosikan dengan *Return on Assets (ROA)* maka *audit delay* akan semakin panjang. Dalam penelitian Awalludin dan Sawitri (2012) menyatakan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap *audit delay*. Namun hasil tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Angruningrum dan Wirakusuma (2013) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Selain itu, terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi *audit delay* yaitu *leverage*. *Leverage ratio* atau yang disebut juga rasio solvabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk bertahan dalam jangka waktu yang panjang (Weygandt *et al.*, 2015). Perhitungan *leverage* pada penelitian ini menggunakan *Debt to Equity Ratio (DER)* dengan membagi total kewajiban dengan total ekuitas. *Debt to Equity Ratio (DER)* merupakan rasio yang digunakan untuk membandingkan besarnya utang terhadap ekuitas (Partha dan Yasa, 2016). Semakin tinggi angka *Debt to Equity Ratio (DER)* maka diasumsikan perusahaan memiliki risiko gagal bayar yang semakin tinggi dimana perusahaan harus melunasi pokok utang beserta beban bunga pinjaman. Proses audit akan berjalan semakin lama karena auditor harus melakukan berbagai pengujian terhadap saldo utang yang dimiliki perusahaan seperti melakukan pengujian substantif atas utang perusahaan untuk memastikan seluruh utang telah dicatat. Selain itu, auditor juga mengirimkan

surat konfirmasi utang kepada *supplier* dan kreditor untuk memastikan ketepatan saldo utang di laporan keuangan sehingga mengakibatkan *audit delay* yang semakin panjang. Namun hasil tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Janartha dan Suprasto H. (2016) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Opini audit merupakan salah satu faktor yang dapat berkaitan dengan *audit delay*. Menurut Ardiyos (2016), opini audit adalah laporan yang dibuat oleh pemeriksa (auditor) setelah memeriksa penemuan-penemuan yang berkenaan dengan laporan keuangan suatu perusahaan. Opini audit yang diberikan oleh auditor terdiri dari opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas (*unqualified opinion with explanatory paragraph*), opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), opini tidak wajar (*adverse opinion*), dan opini tidak menyatakan pendapat (*disclaimer opinion*). Menurut SA 700, Opini wajar tanpa pengecualian (*Unqualified opinion*) adalah opini yang dinyatakan oleh auditor ketika auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku (IAPI, 2015).

Perusahaan yang menerima pendapat selain *unqualified opinion* akan cenderung memiliki *audit delay* yang lebih panjang dibandingkan dengan perusahaan yang menerima pendapat *unqualified opinion*. Dalam melakukan proses audit, auditor mengumpulkan bukti-bukti audit untuk mendukung opini yang akan diberikan dan memerlukan waktu untuk mengkomunikasikan hasil temuan audit kepada pihak klien. Jika dari hasil temuan audit tersebut terdapat kondisi-kondisi

seperti adanya ketidakpastian yang material, lingkup audit yang dibatasi oleh klien, laporan keuangan tidak disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, atau prinsip akuntansi yang digunakan tidak diterapkan secara konsisten maka auditor tidak dapat memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Hasil temuan tersebut akan dikomunikasikan dengan pihak klien dan jika klien setuju untuk melakukan perbaikan sehingga diperlukannya waktu untuk dilakukannya perbaikan tersebut. Lalu, ketika pihak klien telah melakukan perbaikan maka auditor perlu untuk memeriksa perbaikan yang telah dilakukan klien dan membutuhkan waktu untuk pemeriksaan tersebut sehingga menyebabkan proses audit menjadi lebih panjang dan *audit delay* juga menjadi lebih panjang. Auditor independen itu sendiri harus memiliki sikap hati-hati agar dapat mempertanggungjawabkan opini yang telah dibuat kepada pemakai laporan keuangan (Tiono dan Jogi C., 2013). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Suparlan (2015) menunjukkan bahwa variabel opini audit berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*. Hal ini didukung oleh penelitian Aryaningsih dan Budiarta (2014) yang menyimpulkan bahwa hanya opini audit yang berpengaruh terhadap *audit delay*.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi *audit delay* adalah komite audit. *Audit committees is a selected number of members of a company's board of directors whose responsibilities include helping auditors remain independent of management* (Arens *et al.*, 2017). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /Pojk.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit mengatur bahwa Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki Komite Audit (Pasal 2). Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang

berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik (Pasal 4). Dalam peraturan tersebut juga dinyatakan bahwa anggota komite audit wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan (Pasal 7).

Mumpuni (2011) dalam Janartha dan Suprasto H. (2016) menyatakan bahwa semakin banyak anggota dalam komite audit suatu perusahaan maka semakin singkat *audit delay*. Komite audit berperan untuk mengawasi efektivitas pengendalian internal perusahaan. Jika pengendalian internal perusahaan berjalan tidak efektif, maka risiko terjadinya kesalahan dan kecurangan akan semakin besar. Hal ini mengakibatkan ruang lingkup audit diperluas dan proses audit akan berjalan lebih lama karena auditor memperbanyak jumlah *sampling* audit yang akan diperiksa. Selain itu, semakin sedikit jumlah anggota komite audit yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan maka cenderung tidak memiliki kekuatan untuk meningkatkan kualitas laporan sehingga kemungkinan salah saji akan semakin besar yang mengakibatkan fungsi dan peran dari komite audit tidak berjalan efektif dan proses audit dari auditor independen berjalan lebih lama dan akan menyebabkan *audit delay* yang semakin panjang. Kowanda *et al.* (2016) dan Jumratul (2014) memperoleh hasil bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Prabowo dan Marsono (2013) memperoleh hasil bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap *audit delay*.

Faktor lain yang berpengaruh terhadap *audit delay* adalah reputasi KAP. Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah suatu bentuk organisasi akuntan publik yang

memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berusaha di bidang pemberian jasa profesional dalam praktik akuntan publik (Agoes, 2016). Menurut Saputri (2012) dalam Angruningrum dan Wirakusuma (2013) informasi keuangan dan kinerja perusahaan akan lebih dapat dipercaya apabila telah menggunakan jasa KAP. Di Indonesia, KAP dibedakan menjadi dua kelompok yaitu KAP *Big Four* dan KAP *Non-Big Four*. KAP *Big Four* merupakan empat kantor akuntan publik berskala internasional terbesar yang menangani audit bagi perusahaan, baik perusahaan publik maupun perusahaan tertutup yang terdiri dari KAP PricewaterhouseCoopers (PwC), KAP Deloitte Touche Tohmatsu, KAP Ernst & Young (EY), dan KAP KPMG. Perbedaan dari KAP *Big Four* dengan KAP *Non Big Four* dapat kita lihat dari segi pendapatan KAP tersebut. Berikut ini merupakan data pendapatan tertinggi 10 KAP yang terdiri dari KAP *Big Four* dan KAP *Non Big Four* pada tahun 2014 dan 2015:

Tabel 1. 2

Data 10 KAP dengan Pendapatan Tertinggi Tahun 2014 dan 2015 (Milyar Rupiah)

Nama KAP		2015	2014
Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (KAP PricewaterhouseCoopers)	KAP <i>Big Four</i>	796,3	748,7
Purwantono, Suherman & Surja(KAP Ernst & Young)		681,1	659,4
Siddharta Widjaja & Rekan (KAP KPMG)		373,6	339,6
Osman Bing Satrio & Eny (KAP Deloitte)		340,9	333,1
Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan	KAP <i>Non Big Four</i>	106,0	108,1
Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan		101,7	88,1
Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan		82,5	76,1
Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny		58,6	54,6

Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil	57,5	44,6
Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Achmad, Suharli & Rekan (*)	48,7	
Hadori Sugiarto Adi & Rekan (*)		40,1

(Sumber: www.iaiglobal.or.id)

(*) Pada tahun 2015, posisi KAP Hadori digantikan oleh KAP Paul Hadiwinata

Lee (2008) dalam Angruningrum dan Wirakusuma (2013) menemukan bahwa KAP yang berafiliasi dengan *Big Four* lebih awal menyelesaikan auditnya daripada KAP *Non Big Four*. Hal ini dikarenakan KAP *Non Big Four* diperkirakan memiliki pengalaman audit yang lebih minim karena jumlah klien yang diaudit lebih rendah daripada KAP *Big Four*. Lalu, KAP *Non Big Four* pada umumnya memiliki jumlah auditor yang lebih sedikit dibandingkan dengan KAP *Big Four* sehingga proses audit yang memerlukan waktu yang lebih lama karena keterbatasan jumlah tenaga profesional pada KAP *Non Big Four*. Dengan demikian, perusahaan yang diaudit oleh KAP *Non Big Four* cenderung memiliki *audit delay* yang panjang dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh KAP *Big Four*. Menurut penelitian Sari dan Priyadi (2016) menunjukkan bahwa reputasi KAP berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Namun hasil tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Tiono dan Jogi C. (2013) yang menyatakan bahwa reputasi KAP tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Angruningrum dan Wirakusuma (2013) dengan perbedaan sebagai berikut:

1. Peneliti menambahkan variabel opini audit sebagai variabel independen baru yang diukur dengan skala nominal. Penambahan variabel opini audit ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Suparlan (2015).
2. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan-perusahaan yang tergolong dalam Index LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan terhadap perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
3. Penelitian ini menggunakan periode tahun 2014-2016, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan periode 2010-2011.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka judul yang diambil dalam penelitian ini adalah **“Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Opini Audit, Komite Audit, dan Reputasi KAP terhadap Audit Delay (Studi Empiris pada Perusahaan LQ 45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016)”**.

1.2 Batasan Masalah

Agar penelitian ini memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan yang mengacu pada tujuan penelitian, maka penulis melakukan pembatasan ruang lingkup penelitian. Pembatasan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu profitabilitas, *leverage*, opini audit, komite audit, dan reputasi KAP.
2. Profitabilitas diproksikan dengan *Return on Assets (ROA)*.
3. *Leverage* diproksikan dengan *Debt to Equity Ratio (DER)*.

- Objek yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perusahaan-perusahaan yang tergolong Index LQ 45 di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2016.

1.3 Rumusan Masalah

Faktor-faktor yang akan diuji dalam penelitian ini adalah profitabilitas, *leverage*, komite audit, opini audit, dan reputasi KAP. Sehingga permasalahan yang akan dikaji didalam penelitian ini yaitu:

- Apakah profitabilitas yang diproksikan dengan *Return on Assets (ROA)* berpengaruh negatif terhadap *audit delay*?
- Apakah *leverage* yang diproksikan dengan *Debt to Equity Ratio (DER)* berpengaruh positif terhadap *audit delay*?
- Apakah opini audit berpengaruh negatif terhadap *audit delay*?
- Apakah komite audit berpengaruh negatif terhadap *audit delay*?
- Apakah reputasi KAP berpengaruh negatif terhadap *audit delay*?

1.4 Tujuan Penelitian

Pada umumnya, setiap penelitian memiliki tujuan yang hendak dicapai. Adapun beberapa tujuan dari penelitian ini yaitu:

- Menganalisis pengaruh negatif profitabilitas terhadap *audit delay*.
- Menganalisis pengaruh positif *leverage* terhadap *audit delay*.
- Menganalisis pengaruh negatif opini audit terhadap *audit delay*.
- Menganalisis pengaruh negatif komite audit terhadap *audit delay*.
- Menganalisis pengaruh negatif reputasi KAP terhadap *audit delay*.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Memberikan informasi dan referensi bagi auditor sehingga dapat mengoptimalkan kinerjanya dalam melakukan pelaksanaan audit laporan keuangan yang berkualitas, tepat waktu, dan berguna bagi pemakai laporan keuangan dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay*.
2. Memberikan informasi bagi pihak investor tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan sebelum melakukan investasi pada suatu perusahaan.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay*.
4. Bagi penulis, sebagai sarana yang bermanfaat dalam pengembangan wawasan dan pengetahuan mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi *audit delay*.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini memiliki sistematika penulisan sebagai berikut:

1. **BAB I PENDAHULUAN**
Mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.
2. **BAB II TELAAH LITERATUR**
Bab ini berisi tentang penjelasan dan pembahasan mengenai profitabilitas, *leverage*, opini audit, komite audit, dan reputasi KAP terhadap *audit delay*, perumusan hipotesis yang akan diuji dan model penelitian.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini meliputi variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data yang digunakan.

4. BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dibahas deskripsi objek penelitian, analisis data, dan pembahasan.

5. BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Penutup terdiri atas simpulan penelitian, keterbatasan penelitian dan saran mengenai penelitian yang telah dilakukan.

UMMN